



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : unsoed.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 772 TAHUN 2021
TENTANG

PERPANJANGAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI DALAM TATANAN NORMA BARU
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur Pascasarjana
5. Direktur RSGM
6. Ketua SPI
7. Kepala Badan Pengelola Usaha
8. Para Kepala Biro
9. Kepala Laboratorium Riset
10. Para Koordinator Bidang pada Kantor Pusat
11. Para Kepala UPT
12. Kepala UPPBJ

Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Mengingat perkembangan jumlah pegawai Universitas Jenderal Soedirman yang terpapar Covid-19 dan sesuai Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 9 Tahun 2021, maka kami mohon kepada Saudara untuk dapat :

1. Mengatur dan menetapkan semua pegawai bekerja di rumah (WFH/BDR) mulai tanggal 28 Juni – 2 Juli 2021.
2. Apabila ada pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus diselesaikan di kantor (WFO) maka jumlah yang berangkat maksimal sebanyak 25% dari jumlah staf di bagian tersebut.
3. Selama pemberlakuan WFH/BDR :
 - a. kegiatan kedinasan keluar daerah dilarang;
 - b. kegiatan tatap muka (fisik) di kantor dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan;
 - c. seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M yaitu :
 1. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, dan
 3. menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan Covid-19.
4. Melaksanakan 3T (*tracing, testing, dan treatment*), bagi pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk berkoordinasi dengan Tim SATGAS COVID-19 Unsoed.
5. Mencabut Surat Edaran Nomor 754 Tahun 2021, dan menyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk diinformasikan kepada seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Soedirman untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Purwokerto, 28 Juni 2021

Rektor

Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S.
NIP196005051986011002